

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Latar Belakang Berdirinya Dinas Sosial Kota Kendari

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadi salah satu program utama pemerintah. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial telah mendorong pergeseran paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan peran aktif masyarakat

baik secara individu maupun kelompok melalui pengembangan nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan kesetaraan. Meskipun telah banyak keberhasilan yang telah dicatatkan, namun penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh lebih kompleks.

Menteri Sosial Republik Indonesia baru-baru ini mengeluarkan peraturan mengenai standar pelayanan minimal bidang kesehatan sosial. Tujuan SPM ini adalah untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan sosial serta pemerintah pusat dan provinsi yang menunjukkan tuntutan kinerja terhadap Dinas Sosial Kota Kendari.

4.1.2 Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Kendari

a. Fungsi

Melakukan pekerjaan yang sesuai dengan jabatan merupakan fungsi kerja. Bergantung pada profesinya, setiap posisi di dalam perusahaan atau instansi memiliki fungsi pekerjaan yang berbeda. Fungsi tersebut menjelaskan mengapa

pekerjaan yang telah dilakukan dan akan dilakukan itu penting. Fungsi pekerjaan tidak diragukan lagi sangat penting dalam organisasi dan instansi. Dinas Sosial Kota Kendari melakukan tugas-tugas berikut ini untuk memenuhi kewajibannya.

b. Tugas

Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Pekerjaan yang dibayar dan wajib diselesaikan sesuai dengan tupoksi pada masing-masing jabatan yang telah ditetapkan.

Tindakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk melaksanakan kerjasama tersebut. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil kegiatan atau tujuan organisasi atau instansi. Tanggung jawab dan proses operasional Dinas Sosial Kota Kendari dijelaskan di bawah ini.

1) Kepala Dinas

Melaksanakan kebijakan di bidang kepegawaian umum, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; merumuskan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan; serta membina, memfasilitasi, dan memberikan pelayanan;

2) Sekretaris

Sekretaris Sekretaris terdiri dari beberapa sub bagian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu::

- a) Sub, Bagian Perencanaan;
- b) Sub, Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Sub, Bagaian Keuangan.

3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sub bagian ini menangani urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

- a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- b) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- c) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

4) Bidang Rehabilitasi Sosial

Penanganan lanjut usia (Lansia) tidak mampu, penyandang disabilitas anak tuna sosial, pembinaan anjal, pembinaan panti asuhan melalui kegiatan bantuan tambahan pemakanan, memberikan pendampingan terhadap anak berhadapan hukum (ABH) melalui SAKTI PEKSOS. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:

- a) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- c) Seksi Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

5) Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial Mempromosikan Karangtaruna sebagai kegiatan sosial karena perannya yang strategis dalam pemberdayaan dan potensi pengembangan ekonomi kerakyatan, memberikan izin kolokasi, memberikan legalitas dan membantu pelaksanaan sosialisasi revolusi mental kepada masyarakat melalui yayasan sosial atau lembaga kesehatan sosial (LKS), memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui TKSK, Bidang

Pemberdayaan Sosial terdiri dari beberapa seksi sebagai berikut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

- a) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
- b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- c) Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesiakawanan dan Restorasi Soail.
- 6) Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan di bidang penanganan fakir miskin, serta validasi dan verifikasi data. Bidang Penanganan Fakir Miskin dibagi menjadi tiga seksi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

- a) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- b) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan;
- c) Seksi Bantuan Stimulasi dan Penataan Lingkungan.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas sosial dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1.3 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Kendari

a. Visi Dinas Sosial Kota Kendari

Visi sebuah kelompok, bisnis, atau organisasi adalah nilai dasar atau cita-cita. Visi perusahaan, organisasi, atau lembaga adalah tujuan jangka

panjangnya. Visi juga mengacu pada ide-ide yang dimiliki oleh para pendiri. Masa depan yang berorientasi pada tujuan ditunjukkan dalam konsep.

"Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Sosial yang Profesional" adalah pernyataan misi Dinas Sosial Kota Kendari. Berdasarkan visi tersebut, pembangunan kesejahteraan sosial akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan dengan fokus pada pencapaian kemandirian PMKS melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan keberfungsian sosial, pengendalian sosial melalui pemberdayaan sosial, dan penguatan PSKS yang berlandaskan pada lima pilar pelayanan kesejahteraan sosial. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam lima misi, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Meningkatkan potensi sumber daya kesehatan sosial dan kualitas pemberdayaan sosial keluarga;
- 3) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- 4) Mengembangkan dan memantapkan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- 5) Meningkatkan;

b. Misi Dinas Sosial Kota Kendari

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka misi yang harus dilaksanakan adalah.

Misi 1: Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

Tujuan:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia terlantar.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi penyandang disabilitas (penyandang cacat).
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, tuna sosial dan eks korban narkoba.

Misi 2: Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tujuan:

- 1) Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya
- 2) Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial keluarga miskin
- 3) Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

Misi 3: Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial Keluarga

Tujuan:

- 1) Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial korban bencana Alami dan korban bencana sosial
- 2) Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, undian dan jaminan sosial.

Misi 4: Mengembangkan dan memperkuat system penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 2) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholders dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 3) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Misi 5: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya Manusia dan peralatan untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan

Tujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 3) Meningkatkan kualitas integrasi program dan kegiatan antar unit kerja eselon III dan eselon IV yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kota Kendari.

4.2 Pembahasan Dan Hasil Penelitian

4.2.1 Bentuk-Bentuk Eksploitasi Ekonomi pada Anak di Kota Kendari

Jumlah anak yang mengalami perlakuan salah, baik dari orang tua maupun orang lain, termasuk eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, prasangka, penelantaran, dan kekerasan, merupakan indikator utama tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi anak-anak Indonesia saat ini. Dampak utama yang terjadi di

Kota Kendari saat ini adalah meningkatnya jumlah anak yang hidup di jalanan atau anak yang dipekerjakan sebagai buruh.

Eksplorasi ekonomi mengacu pada segala jenis usaha yang menggunakan anak-anak sebagai metode untuk mendapatkan keuntungan finansial. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, eksploitasi ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap anak. Semua pelanggaran, baik yang dilakukan sendiri maupun berkelompok, akan dihukum dengan hukuman penjara atau denda.

Meskipun mengeksploitasi anak merupakan tindakan ilegal dan mereka yang melakukannya dapat dikenai hukuman, bentuk-bentuk eksploitasi anak masih sering ditemukan. Meskipun demikian, para pelaku tampaknya tidak peduli dengan hukum dan terus melakukan eksploitasi terhadap anak-anak. Ketika keluarga atau orang lain menggunakan anak-anak di luar kehendak mereka dan untuk keuntungan pribadi mereka, hal ini disebut eksploitasi anak. Perilaku ini menghambat perkembangan fisik dan mental anak. Eksploitasi anak pada dasarnya adalah perampasan hak-hak anak.

Dari sisi ekonomi, situasi ini dapat dikategorikan sebagai upaya eksploitasi anak di bawah umur. Karena bagaimanapun juga, anak tersebut akan kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga, bahkan sekolah formal karena disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri. Beberapa dari mereka bahkan memikul beban dan tanggung jawab untuk menjadi sistem pendukung keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Mas Abdi Yanto Nur, S.Tr. Sos salah satu pengurus Dinas Sosial. (Sakti Peksos Perlindungan Anak TKSA), ia mengatakan:

“Eksplorasi adalah segala tindakan yang melibatkan membujuk anak untuk melakukan apa saja demi keuntungan pelaku eksploitasi. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada beberapa jenis eksploitasi ekonomi, termasuk ketika seseorang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bekerja atau memerintahkan mereka untuk melakukannya dengan sengaja di tempat-tempat umum seperti pasar atau di jalanan.” (Wawancara tanggal 17/juli/2023)

Anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi di Kota Kendari dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Menjadi Pengemis Jalanan

Karena kemampuan untuk hidup normal dan berkecukupan merupakan tujuan dari negara dan bangsa, maka anak-anak yang dipaksa bekerja sebagai pengemis akan memiliki beban mental yang lebih besar. Posisi anak-anak tidak diragukan lagi telah direndahkan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan mereka sebagai komoditas untuk mencari nafkah. Banyaknya anak-anak yang mengangkat tangan kepada pengendara kendaraan bermotor, pengendara sepeda motor, dan orang-orang di dalam mobil serta di dalam angkutan umum perkotaan menjadi indikator akan hal ini. Sementara yang lainnya, seperti bayi dan anak kecil, digendong oleh ibu mereka di jalan untuk mendapatkan simpati dari pengguna jalan lainnya. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Baim

(B) Sabtu 17 juni 2023:

“Sejak berhenti sekolah, saya mulai bekerja di jalan dengan mengemis, untuk membantu orang tua, awalnya orang tua saya melarang untuk bekerja, tapi saya tetap turun ke jalan untuk mengemis, dan uang hasil mengemis selalu saya berikan kepada orang tua saya”

Jika dilihat dari segi status ekonomi yang dimiliki orang tua B, terlihat bahwa orang tua B, secara tidak langsung memberikan izin B untuk mengemis karena ketika ia memberikan sejumlah uang kepada orang tua mereka menerima saja uang pemberian dari si B. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa seorang anak yang bekerja di jalanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan sekitar serta disuruh menjadi salah satu faktor terkuat berdasarkan fakta bahwa anak yang bekerja di jalanan mengakui bahwa mereka bekerja di jalanan atas kemauan sendiri karena melihat teman, sepupu, dan ada juga yang bekerja karena disuruh oleh keluarga.

Bekerja di jalanan merupakan salah satu cara mereka untuk keluar dari kemiskinan dengan cara orang tua memanfaatkan sumber daya manusia yang ada yaitu anak-anak mereka sendiri, hal ini juga seperti dikatakan oleh Maman 12 tahun, seorang pengemis anak di Kota Kendari.

“Aku cari uang buat bantu orang tua” (Wawancara Sabtu, 21/10/2023)

Maman merupakan salah satu anak yang menjadi pengemis menyatakan bahwa ia bekerja untuk membantu orang tua. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa orang tua Maman dengan sengaja menyuruh anaknya untuk bekerja di jalanan. Namun terlepas dari keinginan sendiri dari seorang anak ataupun dipaksa kebanyakan anak-anak sudah ter-*setting* untuk membantu orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi.

2. Berjualan Dijalanan

Di Kota Kendari, fenomena anak di bawah umur yang berjualan di pinggir jalan sangat marak terjadi, sayangnya anak-anak ini diminta berjualan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan oleh orang tua mereka sendiri, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pihak ketiga yang percaya bahwa dengan menggunakan anak yang berjualan, orang akan menjadi lebih simpatik dan akhirnya orang tersebut membeli dagangan anak tersebut, dari pihak ketiga tersebut mendapatkan keuntungan. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan seorang anak bernama Syifa (s) yang masih duduk di bangku kelas 4 SD Sabtu 17 Juli 2023:

"Saya bekerja dengan berjualan sudah cukup lama, saya bekerja karena mengikuti orang tua yang juga berjualan di sepanjang jalan sekitar tugu MTQ Kota Kendari"

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa orang tua secara tidak langsung menggambarkan bagaimana kehidupan di jalanan yang dapat mempengaruhi aspek psikologis S dan secara tidak langsung mendorongnya untuk bekerja.

Berbagai bentuk eksploitasi anak membuat anak tidak mendapatkan hak-haknya di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan menikmati masa kanak-kanak untuk bermain dan belajar, yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Perda Kota Kendari. Kondisi membiarkan anak bekerja di bawah umur mengakibatkan anak mengalami pendewasaan dini, tentu saja karena dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk faktor ekonomi, sehingga mengharuskan mereka bekerja.

3. Menjadi Pengamen

Ada oknum yang mengerahkan anak-anak untuk menjadi pengamen agar mereka dapat memanfaatkan kepolosannya untuk mendapatkan empati dari orang-orang di sekitarnya. Anak di bawah umur yang menjadi pengamen jalanan bukanlah hal yang aneh di Kota Kendari, hampir setiap hari kita bisa menemukan mereka mencari nafkah dengan mengamen di setiap persimpangan jalan.

Individu yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit dan tidak memiliki peluang untuk meningkatkan keadaan cenderung mencari cara cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa memikirkan dampaknya di masa depan. Dalam situasi ini, terdapat orang tua yang terpaksa melibatkan anak mereka dalam mencari penghasilan karena tekanan ekonomi. Hal tersebut disampaikan oleh Devi 11 tahun:

“Mama saya berjualan, dan aku ikut membantu mama dengan menjadi pengamen” (Wawancara Sabtu 21/10/2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anak bernama Devi, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Kondisi ekonomi, terutama kemiskinan, mendorong orang tua untuk melakukan segala cara demi memenuhi kebutuhan mereka, termasuk mempekerjakan anak-anak mereka. Orang tua seringkali menggunakan anak-anak sebagai sumber pendapatan tanpa mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif yang mungkin timbul pada anak tersebut.

4. Pembersih Kaca Mobil Di Jalan Raya

Tingginya angka kemiskinan di Indonesia menyebabkan berbagai orang yang berada pada kondisi ekonomi yang sulit berusaha untuk mengatasinya, dengan kata lain berusaha untuk keluar dari kemiskinan. Menjadi pembersih kaca mobil bagi pengendara lain adalah kegiatan lain yang sering dilakukan oleh orang

tua atau aspek tertentu dalam memanfaatkan tenaga anak. Berikut hasil wawancara dengan Sri 9 Tahun:

“Saya jadi tukang lap kaca mobil orang belum lama, semenjak tinggal sama tante saya baru saya bekerja, untuk tambahan uang jajan dan untuk bantu tanteku” (Wawancara Sabtu 21/10/2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri, peneliti menyimpulkan bahwa bagi sebagian orang, cara termudah untuk memperoleh uang adalah dengan memanfaatkan belas kasihan orang lain. Hal ini menjadi pola yang diterapkan oleh orang tua yang hidup dalam kemiskinan. Anak-anak yang masih di bawah usia seringkali dijadikan alat untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Penulis mengamati bahwa situasi ini telah menjadi kebiasaan yang turun-temurun, dan kondisi ekonomi yang sulit telah membentuk pola pikir yang mendorong mereka mencari cara instan untuk mendapatkan uang tanpa perlu usaha lebih keras, dan dengan menggunakan cara yang paling mudah, yaitu dengan memanfaatkan sifat polos anak-anak.

5. Pemulung

Banyak individu yang terpengaruh oleh keinginan gaya hidup mereka tanpa memperhitungkan apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan perlukan, dan hal ini menyebabkan sebagian kecil orang tua memanfaatkan atau bahkan mengeksploitasi anak mereka sendiri untuk kepentingan mereka. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan seorang anak yang bekerja sebagai pemulung Roma (R) Sabtu 17 Juni 2023:

"Saya sudah cukup lama bekerja sebagai pemulung, apalagi sekarang saya sudah tidak melanjutkan sekolah ke SMP, bekerja sebagai pemulung karena disuruh oleh orang tua katanya untuk bantu-bantu cari uang"

Dari pernyataan R di atas dapat disimpulkan bahwa orang tuanya memang dengan sengaja menyuruh anak untuk bekerja, yang mana hal tersebut berisiko bagi anak karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental anak.

Kondisi ekonomi yang sulit malah menjadikan sebagian orang terlena dan merasa malas, apalagi kalau orang tersebut sudah terjebak dalam pola pikir budaya kemiskinan. Mereka cenderung mencari jalan mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa mereka sadari bahwa mereka sebenarnya mampu hanya malas untuk menggalo potensi yang ada dalam diri mereka.

Tak hanya itu seorang anak yang bernama irul 9 tahun menyatakan bahwa:

“Saya menjadi pemulung karena memang disuruh orang tuaku, katanya untuk tambah-tambah uang makan sehari-hari” (wawancara Sabtu, 21/10/2023)

Dari pertanyaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa orang tua anak dengan sengaja menyuruh dan membiarkan anak untuk bekerja padahal anak dalam rentan umur 9 tahun masih dalam kategori rentan terhadap bahaya apapun. hal tersebut sangat merugikan sang anak karena merampas hak-hak anak. bagi sebagian orang memulung mungkin merupakan satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan uang dengan mudah, budaya kemiskinan akan melekat bagi setiap orang yang menjadikan pola pikir orang tersebut menjadi sempit. Sehingga mencari cara mudah untuk menghasilkan uang.

6. Badut jalanan

Menjadi badut jalanan adalah salah satu metode eksploitasi anak yang paling baru di Kota Kendari saat ini. Balita yang bersembunyi di balik pakaian yang indah ini bermandikan keringat. Mereka kepanasan karena memikul beban

pakaian yang dikenakan. Fakta bahwa kostum yang dikenakan cukup besar, tentu saja membahayakan keselamatan anak dan pengguna jalan lainnya.

Selain itu, mengeksploitasi tenaga anak untuk bekerja secara fisik untuk bekerja pada orang yang mengeksploitasi mereka adalah cara lain anak dieksploitasi secara ekonomi. Anak-anak kehilangan hak-haknya akibat bekerja, misalnya karena dipaksa bekerja, tidak dapat bersekolah, jarang diberi makan, dan alasan-alasan lainnya. Seorang anak seharusnya tidak boleh melakukan tugas-tugas seperti itu. Sayangnya, Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan bahwa 85 juta anak bekerja dalam kondisi yang berisiko, dan 168 juta anak adalah pekerja anak.

4.2.2 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Menurut Peraturan Daerah Kota Kendari No 20 Tahun 2013

Anak diartikan sebagai "seseorang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan" sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari No. 20 Tahun 2013 tentang pelaksanaan perlindungan anak . Berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, anak-anak harus memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang memungkinkan pertumbuhan dan partisipasi yang optimal, dengan pemastian bahwa mereka terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 tentang pelaksanaan perlindungan anak . Fakta di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak dalam rentang usia 5-17 tahun menjadi korban

eksploitasi ekonomi, bahkan balita yang masih bayi yang masih berada dalam gendongan turut digunakan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan semua hak-hak yang telah diberikan kepada anak jalanan, yang juga disebut sebagai anak terlantar. Terkait dengan pelaksanaan perlindungan anak, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 mencantumkan hak-hak anak dalam Bab VI Pasal (5).

Umumnya, ketika membahas implementasi hak dalam hubungannya dengan perundang-undangan di Indonesia, orang sering merujuk pada pelaksanaan peraturan hukum. Pendapat ini tidak salah karena secara esensial, hukum (dalam pengertian undang-undang) dapat dievaluasi dari berbagai sudut pandang, dan dalam konteks yang nyata, hukum dipersepsikan dan dinilai sebagai bagaimana seharusnya berlangsung. Meskipun begitu, yang dapat dipastikan adalah bahwa jika dilihat dari sudut pandang kebijakan, ada keterkaitan yang sejalan antara penerapan aturan hukum dan proses pembuatan hukum, baik dalam hal substansi, struktur, maupun budaya hukumnya.

Hal yang serupa terjadi dalam implementasi hak-hak anak yang diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Beragam komentar yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat mengenai kehidupan dan masa depan anak-anak selama ini merupakan sebuah respons dan aspirasi untuk menjamin bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat mereka. Perspektif ini didasari oleh fakta bahwa pemenuhan hak-hak anak hingga saat ini belum mencapai standar yang diharapkan, meskipun dalam banyak kasus, anak-anak seringkali dijadikan alasan untuk mengubah situasi tertentu dalam masyarakat.

Implementasi hak-hak anak bertujuan untuk mengintegrasikan hak-hak dan kebebasan anak, yang dianggap sebagai hak-hak dasarnya dimiliki oleh manusia sejak lahir dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak-hak tersebut diakui dan dilindungi secara global bagi semua bangsa di dunia, serta melalui pengakuan dan perlindungan hukum di tingkat nasional suatu negara. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap beragam hak dan kebebasan anak ini dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan terkait dengan kesejahteraan dan masa depan anak-anak.

Pelaksanaan hak-hak anak dalam upaya melindungi anak memiliki cakupan yang sangat luas, karena kesejahteraan anak tidak hanya mencakup aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga unsur-unsur lainnya, seperti perlindungan hukum, anak-anak yang terlantar, anak jalanan, anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau seksual, dan hal-hal serupa. Pemikiran ini sejalan dengan definisi perlindungan anak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menggambarkan perlindungan anak sebagai:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Makna, esensi, esensial, dan tujuan perlindungan anak ini dengan jelas menunjukkan bahwa anak dan semua hak yang melekat padanya memerlukan jaminan perlindungan yang mencakup aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Hal ini bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi intelektualnya, sehingga dia bisa beradaptasi dengan baik

dalam masyarakat, berinteraksi dengan sesamanya, orang tua, dan manusia lainnya sesuai dengan martabatnya.

Program perlindungan anak bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat secara fisik dan mental, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam mencapai tujuan pembangunan negara. Konsep perlindungan anak mencakup berbagai aspek yang luas, yaitu perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan anak yang memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka secara seimbang, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak juga melibatkan generasi muda. Oleh karena itu, pelaksanaan program perlindungan anak adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah, sektor bisnis, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Peraturan Daerah Kota Kendari No. 20 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan perlindungan anak menetapkan bahwa tujuan program ini adalah untuk "menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan tidak benar, eksploitasi, dan penelantaran secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan." Selain itu, eksploitasi ekonomi dijelaskan sebagai "setiap tindakan yang melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesehatan dan perkembangan anak atau membahayakan keselamatannya dengan tujuan agar orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, termasuk membatasi atau menghilangkan hak-hak anak." Dengan kata lain, eksploitasi ekonomi merujuk pada berbagai usaha yang mempekerjakan anak-anak demi keuntungan finansial.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak minimal mencakup tiga jenis, yaitu perlindungan yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif. Namun,

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Kendari, hingga saat ini pemerintah hanya melaksanakan perlindungan hukum yang bersifat pre-emptif. Ini melibatkan penyuluhan hukum, kampanye, serta program-program khusus yang dirancang oleh pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan advokasi tentang mencegah tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Menurut penjelasan tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, peraturan perundang-undangan juga mengatur perlindungan khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi ekonomi. Pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, terdapat ketentuan yang mengatur perlindungan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Pasal dengan cara:

- a. Upaya mencegah, mengawasi, menerima pengaduan/laporan, dan mengumpulkan data terkait permasalahan perlindungan anak;
- b. Penanganan yang menyeluruh untuk anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi;
- c. Memastikan pemenuhan hak-hak setiap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Namun demikian, meskipun sudah ada beberapa aturan dan peraturan untuk melindungi anak-anak, banyak dari mereka yang tetap dipaksa untuk berjualan, mengamen, memulung, atau bahkan mengemis. Tentu saja, dari sudut pandang ekonomi, keadaan ini termasuk dalam eksploitasi anak.

Topik perlindungan anak merupakan salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan baik di tingkat lokal maupun nasional. Kegiatan kriminal termasuk perundungan, pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan manusia, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak adalah beberapa di antaranya yang sering mengakibatkan mereka menjadi korban dan memaksa pemerintah untuk berusaha melindungi mereka.

Perlindungan hukum terhadap anak harus diupayakan sesuai dengan kemampuan negara dan bangsa karena perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu tolok ukur peradaban masyarakat dan bangsa. Kegiatan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak tunduk pada hukum dan memiliki dampak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan perlindungan legislatif bagi anak-anak. Untuk kelangsungan upaya perlindungan anak dan untuk menghindari anomali yang berdampak kurang baik ketika tindakan perlindungan anak dilakukan, maka kejelasan hukum harus diupayakan.

Anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang di segala bidang, baik secara fisik, kognitif, maupun sosial, dan memiliki karakter yang baik. Dengan memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan dan mereka diperlakukan secara setara, kegiatan perlindungan anak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Aparat penegak hukum harus memperhatikan perlakuan terhadap anak, terutama ketika anak tersebut berhadapan dengan sistem hukum. Dalam situasi ini, anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak mendapatkan diskriminasi, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi tindak pidana. Petugas kepolisian harus mempertimbangkan bagaimana perkembangan anak-anak yang melanggar hukum. Jangan biarkan

hukum menghalangi Anda untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, baik secara intelektual maupun fisik. Korban harus dilindungi oleh hukum.

Gagasan perlindungan anak memiliki definisi yang luas karena tidak hanya mencakup pembelaan terhadap semua hak dan kepentingan yang dapat memastikan perkembangan anak yang sehat di semua tingkatan - secara spiritual, fisik, dan sosial - tetapi juga generasi muda. Diakui bahwa kepentingan terbaik bagi anak selalu diprioritaskan berdasarkan faktor-faktor dalam setiap skenario atau proses hukum yang melibatkan anak.

- a. Dengan mengingat untuk menanamkan dalam diri anak rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara, anggota masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menarik bagi anak untuk memenuhi komitmen tersebut, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang harus menjunjung tinggi anak-anak.
- b. Bahwa suatu upaya dilakukan untuk kepentingan masa depan anak dan perkembangan generasi mendatang apabila anak dilindungi dalam arti hak-hak dan kebutuhannya dengan cara yang bertanggung jawab secara ideal.

Perlindungan anak, dalam bentuknya yang paling mendasar, adalah menjamin bahwa setiap anak memiliki akses terhadap semua haknya atau tidak dirugikan. Hak-hak lain yang, antara lain, menjamin bahwa anak-anak akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk hidup, berkembang, dan tumbuh serta mampu menjadi generasi penerus bangsa dilengkapi dengan perlindungan anak.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memperhitungkan pengaruhnya terhadap lingkungan dan anak itu sendiri untuk menghindari hasil yang kurang baik dari tindakan perlindungan yang diambil. Hal ini untuk mencegah praktik pemberian perlindungan yang berlebihan. Upaya yang efektif dan efisien dilakukan untuk melindungi anak-anak dengan cara yang beralasan, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Kapasitas dan keinginan anak-anak untuk menggunakan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka tidak boleh dikompromikan oleh langkah-langkah perlindungan anak yang membunuh inisiatif, daya cipta, dan sifat-sifat lain yang mengarah pada ketergantungan pada orang lain dan perilaku di luar kendali.

Melalui berbagai lembaga seperti lembaga perlindungan anak, organisasi keagamaan, organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat, badan sosial, sektor ekonomi, media massa, bahkan pengadilan, pemerintah, orang tua, keluarga, dan masyarakat perlu turut serta dalam menjaga dan melindungi hak-hak asasi anak. Hak-hak tersebut harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Negara dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan akses yang diperlukan bagi anak-anak, terutama untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan secara optimal dan terarah.

Meskipun peraturan undang-undang telah mengatur larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak, masih terjadi banyak kasus di mana anak-anak menjadi korban eksploitasi ekonomi. Jenis tindakan semacam itu tidak bisa dibiarkan karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia anak-anak,

mengingat bahwa mereka juga memiliki hak yang perlu dihormati dan dilindungi .

Berdasarkan fakta yang terlihat saat penelitian dilakukan, sangat mendukung upaya pemberantasan kejahatan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak dan kebahagiaan anak-anak yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan, dan memberikan hukuman seberat mungkin kepada mereka yang terlibat dalam tindakan tersebut. Dengan menganalisis respons anak-anak, kita dapat memahami pandangan dan sikap mereka terhadap tingkat kejahatan eksploitasi ekonomi yang dialami oleh anak-anak.

Peraturan daerah Kota Kendari nomor 20 tahun 2013 menyebutkan tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat dalam memenuhi hak anak mencakup langkah-langkah pencegahan, pengurangan risiko, serta penanganan anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Upaya tersebut dilakukan baik secara individu maupun melalui lembaga.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak, termasuk:
 - a. Memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. Memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. Memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;

- d. Membantu advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;
- e. Membantu proses pemulangan, rehabilitas sosial, dan reintegrasi sosial; dan
- f. Dukungan dalam proses pemenuhan hak anak lainnya.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, tidak hanya satu pihak yang terlibat dalam perlindungan anak, melainkan semua kelompok, termasuk institusi dan peraturan hukum yang dapat memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Salah satu upaya perlindungan terhadap anak yang mengalami eksploitasi ekonomi adalah melalui penyebaran dan sosialisasi informasi mengenai peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak yang mengalami eksploitasi ekonomi. Tindakan ini melibatkan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; keterlibatan pihak berwenang, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat dalam melarang setiap orang menyuruh atau melakukan eksploitasi terhadap anak.

Perlu diterapkan upaya perlindungan anak sejak dini, mulai dari tahap janin dalam kandungan hingga saat anak mencapai usia 18 tahun. Prinsip ini didasarkan pada konsep perlindungan anak yang menyeluruh, komprehensif, dan holistik. Undang-undang perlindungan anak juga harus mencantumkan kewajiban untuk memberikan perlindungan anak berdasarkan prinsip non-diskriminatif, memprioritaskan kepentingan terbaik anak, menghormati hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, serta memberikan penghargaan terhadap pandangan anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup aspek yuridis, mencakup perlindungan dalam konteks hukum publik dan keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang tidak bersifat yuridis mencakup perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan ancaman serius terhadap kehidupan anak-anak. Keadaan semacam ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Kendari. Menurut data dari Dinas Sosial, jumlah anak di bawah usia kerja, anak jalanan, dan anak yang terlantar terus bertambah dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak telah diatur dalam undang-undang, sayangnya, kenyataannya masih banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua, keluarga, individu tertentu, dan teman-teman di lingkungan mereka.

Melihat situasi di lapangan yang mengindikasikan adanya banyak anak yang dieksploitasi secara ekonomi, Seharusnya sudah banyak orang tua atau individu yang menerima sanksi hukuman, seperti hukuman penjara maksimal selama 10 tahun atau denda uang tunai, mengingat situasi tersebut. Akan tetapi, hingga kini, belum ada laporan mengenai orang tua atau individu yang dihukum atas kondisi tersebut. Tindakan yang umumnya diambil masih berupa peringatan, penyuluhan, dan upaya sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, terutama mereka yang berfokus pada masa depan anak-anak, guna meningkatkan efektivitas langkah-langkah mereka dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi ekonomi.

Dalam menghadapi situasi ini, Dinas Sosial, sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial individu, kelompok, dan masyarakat, berperan sebagai pionir dalam pembinaan anak-anak yang terlantar, terutama anak jalanan, dengan tujuan mengurangi angka korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab, terutama dalam konteks eksploitasi ekonomi. Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki kewenangan dalam mengatasi isu eksploitasi anak melalui rehabilitasi sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh Dinas Sosial Kota Kendari dapat mencakup penyelenggaraan sosialisasi peraturan hukum, serta penyediaan komunikasi, informasi, dan edukasi. Kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak masuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Untuk memastikan bahwa penerapan dan pemberian perlindungan kepada anak-anak yang dieksploitasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah, Dinas Sosial Kota Kendari juga melakukan patroli sebagai upaya pencegahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu seorang pengurus Dinas Sosial Yakni Bapak Mas Abdi Yanto Nur, S. Tr. Sos (Sakti Peksos Perlindungan Anak TKSA) mengemukakan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam menekan angka korban Eksploitasi ekonomi yaitu:

a. Sosialisasi kepada pengguna jalan

Dari waktu ke waktu anak jalanan/para pekerja anak dibawah umur sampai saat ini belum bisa diatasi dengan tuntas, karena bagi mereka turun ke jalan adalah suatu hal yang menyenangkan, apalagi anak-anak

tersebut sudah mengenal istilah seribu artinya, ketika anak-anak tersebut mendapat uang seribu atau berapapun itu dari setiap pengguna jalan kemudian dikali sekian maka itu adalah hal yang menguntungkan bagi mereka, penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas sosial, satpol PP DII, sudah tidak terlalu mereka hiraukan yang penting pada hari itu anak-anak tersebut mendapatkan uang, selain itu tuntutan dari orang tua, ataupun orang lain yang terus mendorong mereka untuk bekerja. Oleh nya itu Dinas sosial mengambil langkah lain untuk menekan angka anak jalanan/anak pekerja di bawah umur dengan mengadakan sosialisasi/pemahaman kepada masyarakat pengguna jalan baik itu sosialisasi dalam bentuk tulisan maupun lisan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus Dinas sosial Kota Kendari bernama Bapak Mas Abdi Yanto Nur, S.Tr.Sos selaku Sakti Peksos Perlindungan Anak TKSA berikut:

“Kami (Dinas Sosial) telah mengupayakan beberapa hal untuk menekan angka anak jalanan/pekerja anak dibawah umur, salah satunya sosialisasi kepada pengguna jalan, karena anak-anak jalanan ini sudah susah untuk dikasih tau, jadi untuk memutus mata rantai para anak jalanan yaitu memberi pemahaman kepada pengguna jalan untuk tidak member uang kepada anak-anak jalanan tersebut. (wawancara jumat, 16 juni 2023)

- b. Upaya persuasive dengan bekerja sama dengan satpol PP, Kepolisian untuk melakukan penertiban dan pembinaan
- c. Melakukan asesmen terhadap orang tua anak

Kurangnya pengetahuan dari orang tua anak merupakan salah faktor adanya eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Kendari, oleh karena Dinas Sosial memberikan Asesmen kepada orang tua anak yang

terindikasi di eksploitasi, berikut wawancara peneliti kepada Bapak Mas

Abdi Yanto Nur:

“Kepada orang tua anak, yang kami temui dijalanan, atau dapat, maka kami memberikan arahan untuk tidak menyuruh, mengikutsertakan, atau membawa mereka untuk bekerja, karena hal tersebut belum bisa dilakukan oleh anak dibawah umur, yang mana kewajiban mereka saat ini adalah sekolah bukan bekerja, disamping itu bekerja dijalanan dapat membahayakan keselamatan sang anak, disamping itu dinas sosial juga memberikan punishment atau semacam peringatan untuk orang tua anak” (wawancara jumat 16, juni 2023)

d. Memberikan Binaan kepada Orang tua/oknum yang melakukan tindakan Eksploitasi Ekonomi kepada anak

Dinas sosial juga memberikan binaan terhadap orang tua atau oknum-oknum yang mengeksploitasi anak tersebut untuk bekerja seperti mengamen, mengemis, atau dalam bentuk pekerjaan lainnya. Dengan cara memberi arahan atau masukan-masukan agar perilaku tersebut tidak dilakukan lagi karena sangat merugikan bahkan membahayakan sang anak, sesuai dengan wawancara bersama Bapak Mas Abdi Yanto Nur:

“Kami (Dinas Sosial) memberikan, masukan atau pemahaman kepada orang tua atau oknum-oknum lainnya untuk tidak melakukan hal tersebut yaitu mempekerjakan anak dibawah umur, karena tugas mereka diusia mereka adalah sekolah, belajar, bermain, dan melakukan hal-hal positif lainnya untuk tumbuh kembang sang anak, juga memberikan masukan untuk tidak melibatkan anak dalam bekerja karena dapat membahayakan keselamatan sang anak” (wawancara jumat, 16 juni 2023)

Dinas Sosial Kota Kendari hanya dapat mengatasi situasi tersebut ketika

sedang melakukan patroli dan mengevaluasi korban serta pelaku, sehingga tanda-

tanda munculnya permasalahan tersebut dapat diidentifikasi melalui berbagai

faktor:

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan terjadinya tindakan eksploitasi ekonomi, dikarenakan mereka kurang mampu dan mengharuskan anak-anak mereka untuk bekerja

b. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan juga termasuk salah satu mengapa timbulnya masalah eksploitasi di Kota Kendari, karena rendahnya pengetahuan orang tua sejatinya anak-anak tidak boleh dipekerjakan, atau memang karena dari sang anak yang tidak bisa sekolah.

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor pemicu munculnya eksploitasi pada anak, karena pada dasarnya mereka berasal dari lingkungan yang sama, dan anak-anak cenderung meniru apa yang ada di dekatnya, atau apa yang dilihatnya sehingga permasalahan sosial tersebut muncul.

Dengani demikian hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Sosial Kota Kendari mengenai penanganan eksploitasi ekonomi pada anak dan faktor terjadinya, Dinas Sosial melakukan penanganan dengan cara melakukan patrol 3-5 kali dalam sebulan, kemudian memberikan binaan kepada anak, dan masukan-masukan positif kepada orang tua sang anak, namun demikian salah satu kendala Dinas Sosial adalah belum adanya Rumah Singgah pasca Kebakaran Kantor Dinas yang lama.

Perlindungan anak didirikan dengan maksud untuk menjamin pemenuhan kebutuhan anak sehingga mereka bisa menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia,

serta untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi guna menciptakan anak-anak yang bermutu, bermoral baik, dan sejahtera. (Saraswati, 2015: 25).

Dalam implementasi perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Kendari, masih belum maksimal karena terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah karena di pengaruhi oleh beberpa faktor seperti, Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya fasilitas dalam melindungi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, orang tua yang seharusnya memperjuangkan hak-hak anaknya malah mereka yang menjerumuskan sang anak sehingga menjadi korban eksploitasi ekonomi, serta masyarakat yang enggan peduli dan mengetahui dampak dari tindakan tersebut.

Hukum sering kali dianggap memiliki dasar yang baik dalam hal substansi, namun implementasinya belum selalu optimal. Oleh karena itu, pembuat hukum perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan peraturan hukum, termasuk prinsip keterlaksanaan, di mana peraturan tersebut harus mempertimbangkan efektivitasnya dalam masyarakat, baik dari segi filsafat, sosiologi, maupun hukum. Selain itu, peraturan juga harus mematuhi prinsip kegunaan dan manfaat, yakni peraturan tersebut harus dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, negara, dan bangsa.

4.2.3 Problem Perlindungan Hukum Eksploitasi terhadap Anak di Kota Kendari

Masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi anak-anak di Indonesia saat ini mencakup kejadian-kejadian yang merugikan, seperti eksploitasi ekonomi, tindak kekerasan, diskriminasi, perdagangan anak, dan penelantaran. Dampak dari

masalah ini semakin mengkhawatirkan di beberapa daerah di Indonesia, terutama di kota-kota besar, di mana jumlah anak yang terpaksa mencari nafkah secara paksa meningkat, mereka menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk orang tua mereka yang terlibat, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan anak-anak tersebut.

Larangan melakukan eksploitasi terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Larangan mengeksploitasi anak telah diatur secara jelas didalam Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, meletakkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Meskipun hampir sepuluh tahun sejak diberlakukan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia, pelaksanaannya masih mengalami berbagai hambatan. Fakta menunjukkan bahwa masalah anak-anak, termasuk di Kota Kendari, belum terselesaikan dengan baik. Angka eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Kendari masih tinggi, sementara tingkat perlindungan yang dirasakan masih belum mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Kendari perlu menghadirkan peraturan sebagai standar dalam upaya perlindungan anak, yang mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, perkembangan anak, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan.

Sementara itu sakti peksos bidang rehabilitas sosial bapak Mas Abdi Y Nur Menguraikan bahwa terdapat beberapa problem yang dihadapi ketika memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi:

- a. Belum seluruh kasus anak dibereskan dengan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan utama anak;
- b. Penanganan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi belum dijalankan dengan pendekatan yang lengkap dan terkoordinasi;
- c. Fasilitas, sumber daya, dan infrastruktur yang tersedia belum mencukupi;
- d. Belum ada lembaga yang khusus menangani anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Tindakan eksploitasi terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun oleh pihak lain, merupakan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 44 dari Bab X Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, "setiap individu yang terlibat dalam tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak." Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa "setiap orang yang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, akan dikenai hukuman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)."

Undang-Undang tentang perlindungan anak, telah jelas mengatur sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak. Namun realitanya sampai hari ini belum ada pelaku yang dikenakan sanksi berupa denda atau penjara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pengurus Dinas Sosial, yaitu Bapak Mas Abdi Yanto Nur S. Tr. Sos (Sakti Peksos Perlindungan Anak TKSA), disampaikan bahwa seseorang, termasuk orang tua atau pihak lainnya yang terlibat dalam tindakan eksploitasi terhadap anak, dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 tentang pelaksanaan perlindungan anak. Ia juga mencatat bahwa hingga saat ini, tindakan yang diambil terhadap pelaku masih sebatas teguran.

Menurut penulis, salah satu problem dalam memberikan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi terhadap anak ialah penerapan sanksi terhadap pelaku kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang belum tegas, dan tentu tidak memberikan efek jera terhadap pelaku belum tentu fenomena tersebut tidak sejalan dengan undang-undang perlindungan anak. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perlindungan hak anak belum benar-benar diterapkan dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan anak. Dalam kenyataannya, masih terdapat banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Situasi ini menandakan bahwa penegakan hukum belum efektif dalam upaya mengurangi kejahatan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memiliki program yang lebih jelas dalam upaya memberantas masalah sosial, terutama kemiskinan yang masih meluas di masyarakat. Mengatasi kemiskinan

adalah salah satu langkah kunci untuk mengurangi tindakan pidana eksploitasi ekonomi pada anak, karena kejahatan tersebut seringkali muncul dari kondisi hidup yang miskin.

Ketika berbicara tentang etika dan moral, semua akan setuju bahwa anak-anak seharusnya tidak bekerja pada usia dini. Seharusnya, anak-anak memiliki tanggung jawab untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua mereka sejauh yang mereka mampu, sambil berada di rumah. Perlindungan hukum memiliki fokus utama pada kesejahteraan anak-anak. Secara keseluruhan, kesejahteraan anak adalah sebuah pola kehidupan dan kondisi hidup yang dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan seimbang, baik secara fisik, mental, dan sosial. Hak kesejahteraan ini berlaku untuk setiap anak, tanpa pengecualian. Artinya, setiap anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, harus mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memastikan kesejahteraan mereka.

